

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Cukai

2.1.1 Pengertian Cukai

Menurut UU No.39 Tahun 2007, Cukai adalah Pungutan negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-undang.

Dalam pengertian tersebut, maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

2.1.2 Barang Kena Cukai

Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk dalam barang kena cukai adalah :

1. Hasil Tembakau

Hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

a. Sigaret

Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, sigaret kelembak kemenyan.

1. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
2. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
3. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

b. Cerutu

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

c. Rokok daun

Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan

bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

d. Tembakau iris

Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2. MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol)

Semua barang cair yang lazim disebut minuman, yang mengandung etil alkohol, yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Adapun jenis-jenis MMEA yang beredar di pasaran sangat bervariasi dengan kadar alkohol yang berbeda-beda.

a. MMEA Lokal

1. Bir
2. Arak
3. Minol aneka produk

b. MMEA Impor

1. Bir
2. Wine dan Brandy
3. Whisky
4. Vodka, Gin dan Genever

3. Etil Alkohol

Etil Alkohol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi. Bila diproses

dengan cara peragian maka akan diperoleh alkohol dengan kadar sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan dapat mencapai 100%.

2.1.3 Tarif Cukai

a. Tarif cukai

Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/ dikonsumsi habis di dalam negeri.

1. Tarif Advalorum

Pungutan cukai dihitung berdasarkan presentase tertentu yang dikalikan dengan harga dasar.

$$\text{CUKAI} = \text{TARIF (\%)} \times \text{HARGA DASAR}$$

Tabel 2.1

Jenis Tarif Cukai	Buatan	Besarnya Tarif	Harga Jual
Hasil Tembakau	Dalam Negeri	275%	Pabrik
		57%	Eceran
	Impor	275%	Nilai Pabean + BM
		57%	Harga Jual Eceran
Tarif Cukai Selain Hasil Tembakau	Dalam Negeri	1.150%	Pabrik
		80%	Eceran
	Impor	1.150%	Nilai Pabean + BM
		80%	Harga Jual Eceran

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.011/2010

2. Tarif Spesifik

Pungutan cukai dihitung berdasarkan Tarif cukai dalam satuan rupiah yang dikalikan dengan jumlah spesifik tertentu.

$$\text{CUKAI} = \text{TARIF (Rp)} \times \text{JUMLAH SPESIFIK (liter/batang)}$$

3. Tarif Gabungan

Pungutan cukai dihitung berdasarkan Kombinasi sistem Tarificukai advolarum dengan Tarif cukai Spesific.

$$\text{CUKAI} = (\text{Tarif \%} \times \text{harga dasar}) + (\text{Tarif Rp} \times \text{jumlah spesifik})$$

2.2 Pita Cukai

2.2.1 Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

2.2.2 Desain Pita Cukai

Gambar 2.1

Desain Pita Cukai untuk Pita Cukai Hasil Tembakau



Sumber: InteraktifPC2015

Gambar 2.2

Desain Pita Cukai Untuk MMEA



Sumber: InteraktifPC2015